

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta peninggalan seorang pewaris seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan di masyarakat setelah pewaris meninggal dunia. Masalah ini terjadi karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka sudah banyak pewaris dengan penuh kesadaran membuat Akta Wasiat (*testament acte*) untuk menentukan apa yang hendak terjadi terhadap hartanya setelah pemberi wasiat meninggal dunia, dan wasiat dapat dicabut kembali olehnya.

Akta wasiat merupakan kehendak terakhir dari pemberi wasiat yang diharapkan untuk dijalani tetapi dalam kenyataan, wasiat yang diberikan oleh pemberi wasiat, tidak diharuskan untuk diterima oleh penerima wasiat. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.¹

Adapun kemajuan ilmu pengetahuan dan cara berpikir dari masyarakat Indonesia saat sekarang ini sehingga seseorang akan berusaha agar setelah ia meninggal dunia maka segala hartanya dapat dinikmati oleh Ahli Warisnya secara damai sesuai dengan keinginan pewaris. Karena dari segi prakteknya sering terjadi akibat harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris menyebabkan keretakan hubungan kekeluargaan sesama Ahli Waris.

Tabel I : Contoh Kasus yang Terjadi Akibat Pewarisan Walaupun Sudah Mempunyai Akta Wasiat

No	Para Pihak	Kasus	Keputusan
1	Pemohon Kasasi Dr. dr. Hj. DIANA TABRANI, dr. IRMA TABRANI, Sp.P. melawan Termohon Kasasi Prof. Dr. H.	No. Putusan : 558 K/Ag/2017 Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II, III adalah anak dari Tergugat I; Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, pada tanggal 8 Januari 2009, Tergugat I menerbitkan Surat Wasiat kepada Tergugat II; Bahwa surat Tergugat I kepada Tergugat II tanggal 8 Januari 2009, ada 2 (dua) persoalan: Amanah, yaitu Tergugat I	1. Bahwa secara formal, surat wasiat yang dibuat oleh Tergugat I tanggal 8 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Pemberi Wasiat (Tergugat I) bersama Penerima Wasiat (Tergugat

¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 82

	TABRANI RAB, M.Kes., Dr. dr. Hj. SUSIANA ANGRAINI TABRANI dan Dr. IVAN TABRANI	<p>mengamanahkan kepada Tergugat II untuk meneruskan pengelolaan Yayasan dan Hibah, yaitu menghibahkan harta benda Tergugat I sebanyak 12 (dua belas) item/jenis kepada Tergugat II; Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud oleh Tergugat I bukanlah wasiat, karena: Berlaku langsung, yakni langsung meneruskan usaha Yayasan, bukan berlaku setelah Tergugat I wafat, sehingga praktek perilakunya sangat tidak adil, maka timbul persoalan; Wasiat berupa harta benda milik pewasiat, yaitu unsur benda yang dapat diberi nilai batas maksimalnya, yaitu 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta benda milik Pewasiat. Sedangkan “mengelola” atau “memanage” tidak termasuk unsur benda, dengan demikian surat wasiat ini bukan wasiat menurut hukum; Bahwa Tergugat I telah salah dan keliru melakukan tindakan tersebut, itu sangat tidak adil, hanya diberikan kepada salah seorang anak, yakni Tergugat II saja; Bahwa surat tanggal 8 Januari 2009, yang dibuat oleh Tergugat I untuk Penerima Wasiat dan Hibah/Tergugat II, dibuat di bawah tangan, tidak ada saksi-saksi, tidak adanya persetujuan ahli waris (Para Penggugat); Bahwa Para Penggugat telah berusaha agar Surat Wasiat dan Hibah tanggal 8 Januari 2009 dimusyawarahkan dalam keluarga secara baik-baik, namun hingga kini tidak berhasil;</p>	<p>II) di bawah tangan tidak memenuhi isyarat sahnya wasiat menurut Hukum.</p> <p>2. Bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali semua ahli waris menyetujuinya.</p> <p>3. Bahwa oleh karena wasiat dalam perkara ini tidak mendapat persetujuan dari semua ahli waris, maka surat wasiat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian pula segala perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan surat wasiat tersebut adalah batal demi hukum</p>
2	Pemohon Kasasi ROBBY SAMUEL TAHALELE melawan Termohon Kasasi SELVINA LIKA TAHALELE	<p>No. Putusan : 241 K/Pdt/2015</p> <p>Bahwa Pemohon Kasasi merupakan anak angkat yang sah antara Mourits Alexander Lodewyk Tahalele (almarhum) dan Anna Evy Segel. Kemudian mereka telah bercerai dan almarhum kemudian menikah lagi dengan Termohon Kasasi. Sebelum almarhum meninggal dunia, almarhum membuat akta wasiat dan rekaman suara bahwa harta warisan yg saat itu dimiliki oleh almarhum menjadi hak Termohon Kasasi. Oleh karena Pemohon Kasasi belum mendapatkan warisan apapun dari almarhum, maka Pemohon Kasasi menggugat Termohon Kasasi. Dalam proses pengadilan, Termohon Kasasi dan Saksi menyatakan Pemohon Kasasi merupakan anak yang tidak berbakti sehingga almarhum</p>	<p>1. Menyatakan sah akta wasiat yang dibuat oleh almarhum.</p> <p>2. Menyatakan Termohon Kasasi adalah ahli waris sah atas harta warisan.</p>

		tidak memberikan warisan apapun kepada Pemohon Kasasi.	
--	--	--	--

Sehingga sangatlah penting bagi seorang pewaris membuat surat wasiat yang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang. Apalagi masyarakat Indonesia yang mempunyai keragaman suku dan adat istiadat misalnya suku batak yang pada dasarnya laki-laki adalah Ahli Waris, tetapi karena ketidak adaan surat wasiat pewaris maka timbul gugatan para Ahli Waris perempuan yang menuntut haknya sebagai Ahli Waris sehingga menimbulkan retak keharmonisan yang berkepanjangan diantara para pihak.

Wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*), karena pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.²

Adanya ketentuan kehendak yang memiliki dua ciri ini merupakan syarat mutlak dari sebuah wasiat (*testament*). Ketentuan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubungan dengan kematian seseorang. Pewarisan diatur dalam KUHPerdata Buku II Bab XII sampai dengan Bab XVIII mulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Selain diatur dalam KUHPerdata, juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.³

Pada dasarnya, hukum waris bersifat mengatur dan sebagian kecil dari ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa. Dalam hukum waris, dikenal istilah

² Pasal 930 KUHPerdata

³ Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945

Legitieme portie yang dijelaskan dalam Pasal 913 KUHPerdara ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.⁴

Selain itu, Pasal 874 KUHPerdara menyatakan segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.⁵ Apabila si pewaris meninggal tanpa membuat wasiat, maka pembagian harta akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan jika si pewaris ada membuat surat wasiat, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan dan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam surat wasiat.

Hal tersebut juga ada dijelaskan oleh J Satrio bahwa Pasal 874 ada suatu asas penting dalam hukum waris yaitu bahwa ketetapan pewarisan berdasarkan Undang-undang baru berlaku bila pewaris tidak mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta yang diwariskannya yang dituangkan dalam surat wasiat, dengan kata lain kehendak pewaris harus didahulukan.⁶

Undang-undang tidak melarang seseorang untuk membuat Wasiat yang berisikan tentang kehendak dari pewaris bagaimana membagi hartanya kepada ahli waris tetapi surat wasiat memiliki pembatasan dan juga harus memperhatikan bagian mutlak (*legitieme portie*) dari para ahli waris (*legitimaris*).

Pada dasarnya, hal pewarisan telah diatur dalam KUHPerdara dan UUD 1945. Jika terjadi perselisihan maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ada memberikan hak pada Ahli Waris untuk mengajukan gugatan haknya sebagai Ahli Waris yang disebut *Hereditis Petitisio* yaitu hak untuk mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak warisnya. Seorang yang mengajukan gugatan ini harus membuktikan bahwa dirinya merupakan ahli waris.

⁴ Pasal 913 KUHPerdara

⁵ Pasal 874 KUHPerdara

⁶ J Satrio, *Hukum Waris*, Cetakan ke-2, Bandung, Alumni : 1992, hlm. 179

Terdapat 3 macam wasiat yaitu wasiat terbuka atau umum, wasiat tertulis (olografis) dan wasiat tertutup atau rahasia. Surat wasiat dapat diubah setiap waktu selama pewaris masih hidup. Seluruh surat wasiat harus dibawa ke Notaris untuk didaftarkan. Notaris memiliki tugas dan kewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya atas dasar kemauan pewaris kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DPW).

Surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta Notaris artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat.⁷ Bilamana tidak dibuat dihadapan Notaris, maka si pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.⁸

Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan akta wasiat (*testament*) karena Pasal 943 KUHPdata mengatur bahwa setiap Notaris yang menyimpan surat-surat testament diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan.⁹

Sesuai dengan Pasal 943 KUHPdata, maka bantuan Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang Notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat (*testament acte*), termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik.

Notaris dalam menangani surat wasiat juga dapat terjadi kekeliruan misalnya surat wasiat tidak didaftarkan atau seseorang yang membuat surat wasiat tidak cakap hukum. Pewaris yang telah membuat surat wasiat dapat mengubah surat wasiat, membatalkan surat wasiat maupun membuat surat wasiat baru tanpa membatalkan surat wasiat yang lama. Bahkan ada juga

⁷ Umar Haris Sanjaya, Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 1 Juni 2018

⁸ Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm. 29

⁹ Pasal 943 KUHPdata